

Hukum Adat :

Tanah yang bukan merupakan tanah-pusaka sebagaimana tersebut dalam bahasa daerah di Tapanuli "Golad" tetapi merupakan tanah garapan dari suami-istri dalam perkawinan pertama dan yang dibawa si isteri ke dalam perkawinannya kedua setelah suaminya pertama meninggal dunia dan dari perkawinannya kedua itu tidak ada lahir anak, seluruhnya harus kembali kepada anak satu-satunya dari perkawinan pertama sekalipun anaknya itu seorang perempuan.

Putusan Mahkamah Agung tg. 19 Pebruari 1973 No. 1037 K / Sip / 1971.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *Hokkom Situmorang*, dan anaknya Garinus Situmorang, keduanya bertempat tinggal dikampung Sibiak Sianjur, Kecamatan Siantar, Kabupaten Siantar.
2. *Marhalem Simbolon*, dan isterinya nama Nan Timi br. Situmorang, bertempat tinggal dikampung Banjar Na'her, Kecamatan Siantar tersebut, Penggugat-penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat I- terbanding/pembanding dan tergugat II- turut terbanding;

melawan;

Sella br. Situmorang, bertempat tinggal dikampung Nagahuta, Kecamatan Siantar tersebut, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-pembanding terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-tergugat-asli dimuka Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada pokoknya atas dalil-dalil: bahwa

penggugat-asli mempunyai hak atas sawah-sawah No. 2 No. 13 dan No. 30, yang perincian tentang letak, luas dan batas-batasnya seperti disebut dalam surat gugatan, asal dapat peninggalan ayah/ibu penggugat-asli yang bernama Hobe Situmorang dan Si Baik br. Sirait; bahwa oleh karena ayah penggugat-asli meninggal dunia lebih dahulu maka ibu penggugat-asli menikah lagi dengan salah seorang yang bernama Hokkom Situmorang yaitu tergugat asli I dan dalam pernikahan ini tidak diperoleh seorang anakpun; bahwa atas pernikahan tergugat-asli tersebut dengan ibu penggugat-asli dengan tanpa sepengetahuan penggugat-asli sawah-sawah No. 2 dan No. 13 diubah menjadi atas nama tergugat-asli I sedangkan sawah No. 30 dengan atas nama tergugat-asli II; bahwa menurut adat setempat pemindahan atas nama tersebut kalau tidak diizinkan oleh penggugat-asli hal tersebut tidak syah; bahwa penggugat-asli telah berulang kali meminta sawah-sawah tersebut dari tergugat-tergugat-asli, walaupun dengan secara damai, tetapi tidak berhasil; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar supaya memberi putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menghukum tergugat-tergugat /ahli warisnya agar supaya sawah-sawah terperkara dikembalikan kepada keadaan semula dan atau nama semula (Hobo Situmorang);
2. Menyatakan secara hukum bahwa penggugat (Sella br. Situmorang) adalah ahliwaris satu-satunya dari mending Hobo Situmorang dan penggugat dapat mewarisi sawah terperkara ;
3. Menghukum tergugat-tergugat agar mengembalikan semua sawah-sawah terperkara kepada penggugat selama tergugat-tergugat telah pakai ;
4. Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ditambah ongkos pengacara 10%;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terus, walaupun ada perlawanan banding atau kasasi ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 30 Desember 1969 No. 81/1969/Perd., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum tergugat I supaya sawah-sawah terperkara yaitu sawah No. 2 dan No. 13 dikembalikan kepada keadaan semula dan atas nama Hobo Situmorang ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa penggugat (Sella br. Situmorang) adalah ahliwaris satu-satunya dari mending Hobo Situmorang dan yang dapat mewarisi tanah (sawah terperkara)
4. Menolak gugatan seluruhnya terhadap tergugat II ;
5. Menghukum tergugat I untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini sejumlah Rp. 1.902,- (seribu

- sembilan ratus dua rupiah).
6. Menolak gugatan yang selebihnya ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat I dan penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya tanggal 3 Maret 1971 No. 243/1970, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan-permohonan banding ;
- Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri di Pematang Siantar tanggal 30 Desember 1969 No. 81/1969/Perd. didalam perkara antara kedua belah pihak yang dibanding sepanjang mengenai tergugat II ;

Dan mengadili sendiri :

- Menghukum tergugat II agar supaya sawah No. 30 dikembalikan kepada keadaan semula dan atas nama semula ;
- Membenarkan keputusan Pengadilan Negeri yang selebihnya ;
- Menghukum lagi tergugat-tergugat I dan II tanggung menanggung untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam tingkat banding ini, sampai hari ini dihitung banyaknya Rp. 3.077, — (tiga ribu tujuh puluh tujuh rupiah), dan dipihak penggugat banyaknya tidak ada ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 1 Mei 1971 kemudian terhadapnya oleh tergugat I pembeding dan tergugat II-ikut terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Juni 1971 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 7/1971/K.S., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, permohonan mana disertai oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juni 1971 itu juga ;

bahwa setelah itu oleh penggugat-pembeding yang pada tanggal 19 Juli 1971 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari tergugat I-pembeding dan tergugat II-ikut terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 30 Juni 1971 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang tanggal 6 Mei 1950 No. 1) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belumlah ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut diatas harus ditafsirkan

sedemikian sehingga yang dinyatakan tidak berakut itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi I (Hokkom Situmorang dan anaknya Garinus Situmorang) beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama — diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan keberatan yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. bahwa Hakim Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan terhadap pembuktian dan :
 - a. saksi-saksi adalah berat sebelah, terbukti ada saksi-saksi dari lawan yang telah mencabut kesaksiannya masih dipakai untuk bahan pertimbangan.
 - b. lagi pula Hakim yang menyidangkan perkara ini sebenarnya tidak pernah tiga orang hakim, tetapi pada surat keputusannya ada tanda tangan tiga orang hakim (majelis).
2. bahwa sawah sengketa No. 2, 3 dan 30 dikuasai sebahagian oleh ayah Garinus Situmorang adalah berdasarkan pembahagian waris menurut adat Batak, sedangkan Sella br. Situmorang pun telah mendapat 11 ½ rante dari sawah sengketa tersebut, sehingga hal ini seharusnya telah daluwarsa sesuai dengan pasal-pasal 1951 dan 1967 BW ;
3. bahwa ahliwaris-ahliwaris dari Hobo Situmorang, selain Sella br. Situmorang, masing ada lagi yaitu jandanya dan seorang adik dari Sella br. Situmorang sendiri yang bernama Rosiana br. Situmorang, maka oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak mendekati keadilan dimana dinyatakan Sella br. Situmorang saja-lah satu-satunya sebagai ahliwaris dari alm. Hobo Situmorang, lagi pula mengenai Tarombo/Silsilah tidak pernah diperhatikan, sehingga mengaburkan pemilikan terhadap tanah sengketa ;
4. bahwa Pengadilan Tinggi tidak memeriksa kontra memori banding penggugat untuk kasasi I Garinus Situmorang dimana verzet Heman Simbolon anak dari tergugat asal III diabaikan begitu saja ;

Menimbang :

Mengenai keberatan ad 1 a :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena tentang hal yang dimaksud oleh penggugat untuk kasasi itu telah secara tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi ;

mengenai keberatan ad. 1 b. ;

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan berita-acara memang ternyata bahwa sidang dilakukan oleh tiga orang hakim, namun hanya ditanda-tanganinya oleh Ketua sidang dan tidak oleh hakim anggota tidak mengakibatkan batalnya keputusan ;

mengenai keberatan ad. 2 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena juga telah dengan tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi.

Pasal-Pasal dari B.W. tidak dapat diterapkan pada warisan yang pembagiannya dilakukan menurut hukum adat, begitu pula soal daluwarsa dalam hukum adat ; mengenai keberatan ad. 3 :

bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian, jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-undang atau karena kesalahan mengetrapkan atau karena melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 ;

mengenai keberatan ad 4 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena hal ini tidak mengakibatkan batalnya keputusan ;

Menimbang bahwa permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi II (Marham Simbolon dan isterinya Nan Tirni br. Situmorang) a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. bahwa gugatan tergugat dalam kasasi/ penggugat-asal harus dibatalkan karena telah daluwarsa 30 tahun lebih (pasal 1963 BW sub. 2 dan pasal 1967 BW).
Hal mana dapat dibuktikan bahwa tergugat dalam kasasi/ penggugat-asal sekarang berumur 52 tahun, waktu sawah terperkara dikuasai Hokkom Situmorang tergugat dalam kasasi/ penggugat-asal baru berumur 4 tahun jadi sudah 48 tahun tanah sengketa dikuasai oleh Hokkom Situmorang tanpa gangguan siapapun ; bahwa soal daluwarsa ini (sudah lebih dari 30 tahun pada permulaan sidang di Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah penggugat untuk kasasi/tergugat-asal utarakan secara lisan, tetapi ditolak oleh hakim sehingga perkara dilanjutkan terus ;
2. Bahwa dalam surat penggugat untuk kasasi/tergugat asal tertanggal 30 Desember 1969 yang kesimpulannya memaparkan kepada hakim tentang

kebohongan-kebohongan tergugat dalam kasasi / penggugat-asal sama sekali tidak dihiraukan sebab hakim pada saat itu sudah memberi putusan dimana dalam amar putusan tersebut penggugat untuk kasasi/tergugat-asal II tidak disinggung-singgung yang berarti bebas mengenai sawah No. 30 ;

3. bahwa pengoperan nama dari Hokkom Situmorang kepada iparnya Marham Simbolon tersebut adalah atas kehendak tergugat dalam kasasi/ penggugat-asal sendiri dengan suaminya dan untuk itu oleh penggugat untuk kasasi/tergugat-asal dan Marham Simbolon (suaminya) telah mengucapkan terima kasih menurut adat batak yaitu dengan memberi Ulos ; Oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan tanah sengketa masih atas nama Hobo Situmorang adalah keliru sebab tanah sengketa (No. 30) sudah atas nama Marham Simbolon sampai sekarang (prod. IV dan V merah terlampir ;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena tentang hal yang dimaksud oleh penggugat untuk kasasi itu sudah dengan tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi; Lampau waktu saja tidak mempunyai akibat hilangnya sesuatu hak ;

mengenai keberatan ad. 2:

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan karena juga hal ini telah dengan tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, yaitu terbukti ada iktikad tidak baik pada tergugat-asal II ;

mengenai keberatan ad. 3 :

bahwa keberatan ini-pun tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang atau karena kesalahan mengetrapkan atau karena melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 ;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan /atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi :

- I. Hokkom Situmorang dan anaknya Garnius Situmorang,
- II. Marham Simbolon dk tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-Undang No. 13. tahun 1965 ;

MEMUTUSKAN:

Menolak permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi : I. *Hokkom Situmorang* dan anaknya *Garnius Situmorang* II. *Marhalam Simbolon* dan isterinya *Nan Tirni br. Situmorang* tersebut :

Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp. 2105,— (dua ribu seratus lima rupiah) :

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senen tanggal 19 Pebruari 1973 dengan Prof. R. Subekti SH, sebagai Ketua, Indroharto SH., dan R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH. sebagai Hakim-Hakim-Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, Tanggal 31 Juli 1973. oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Busthanul Arifin SH, dan R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH, Hakim-Hakim-Anggota dan T.S. Aslamijah Sulaeman SH, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

KEPUTUSAN :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, memberi keadilan didalam perkara-perkara Perdata, dalam sidang permusyawaratan ditingkat banding telah memberikan keputusan sebagai berikut didalam perkaranya :

Sella br. Situmorang, pekerjaan bertani, tinggal dikampung Nagahuta, Kecamatan Siantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harun Ginting SH, Avvocato, tinggal di Jl. Pakantan No. 8 Medan, sebagai penggugat peming ;

Melawan :

1. *Hokkom Situmorang dan anaknya Garinus Situmorang*, pekerjaan bertani, tinggal dikampung Sibiak Sianjur, Kecamatan Siantar, sebagai Tergugat 1-peming ;
2. *Marhalem Simbolon dan isterinya nama Nan Tirni br. Situmorang*, pekerjaan bertani, tinggal dikampung Banjar Nahor, Kecamatan Siantar, sebagai Tergugat II turut-terbanding ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Memperhatikan surat-surat ;

Tentang duduknya Perkara

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan yang tertera didalam keputusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 30 Desember 1969 No. 81/1969 Pérđ. didalam perkara kedua belah pihak yang mana amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian ;
- Menghukum Tergugat I. supaya sawah-sawah terperkara yaitu sawah no. 2 dan No. 13 dikembalikan kepada keadaan semula atas nama Hobo Situmorang ;
- Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat (*Sella br. Situmorang*) adalah ahliwaris satu-satunya dari mendiang Hobo Situmorang dan yang dapat mewarisi tanah (sawah) terperkara ;
- Menolak gugatan seluruhnya terhadap Tergugat II ;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul

dalam perkara ini yang sampai pada hari ini sejumlah Rp. 1902,— (seribu sembilan ratus dua rupiah) ;

— Menolak gugatan yang selainnya ;

Memperhatikan lagi surat catatan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri di Pematangsiantar masing-masing tertanggal 9 Januari 1970 dan tanggal 10 Januari 1970 yang menyatakan bahwa Tergugat I. dan penggugat telah menyatakan minta agar perkara ini diperiksa dan diputus dalam pemeriksaan ditingkat banding, banding mana pada tanggal 19 Januari 1970 telah diberitahukan dengan sempurna pada pihak Penggugat dan Tergugat II pada tanggal 29 Januari 1970 pada pihak Tergugat I dan II ;

Tentang Hukum :

Menimbang, bahwa permohonan oleh Penggugat dan Tergugat I untuk minta banding karena dimajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang dapat diterima ;

Menimbang, bahwa risalah banding dari penggugat tanggal 18 Agustus 1970 dan contra risalah banding tergugat tanggal 30 September 1970 yang masing-masing salinannya telah diberikan pada masing-masing pihak lawannya pada tanggal 20 Agustus 1970 dan tanggal 24 Desember 1970, tidak ada memuat hal-hal yang penting sebagai bahan pertimbangan didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keputusan Pengadilan Negeri di Pematang Siantar tanggal 30 Desember 1969 No. 81/1969 Per. mengenai sawah No. 2 dan No. 3 telah tepat dan berdasarkan keadilan, sehingga keputusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa mengenai sawah No. 30, Pengadilan Negeri menerangkan bahwa Tergugat II. Marhalam Simbolon menerimanya dengan itikad baik ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Negeri tidak dapat secara nyata menunjukkan tentang itikad baik tersebut ;

Menimbang, bahwa tanah sengketa yang diberikan oleh Hokkom Situmorang kepada iparnya Marhalam Simbolon masih atas nama Hobo Situmorang ;

Menimbang, bahwa pada waktu penyerahan tanah sengketa tersebut Hokkom Situmorang mengaku anak kandung dari Hobo Situmorang, yang mana Marhalam Simbolon sebagai ipar dari Hokom Situmorang dianggap patut mengetahui bahwa Hokkom Situmorang benar-benar bukanlah anak kandung dari Hobo Situmorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertera di atas, Pengadilan Tinggi tidak sepaham dengan Pengadilan Negeri bahwa Marhalam Simbolon memperoleh tanah sengketa No. 30 tersebut diatas dengan itikad baik, oleh karena mana putusan Pengadilan Negeri tersebut dalam hal ini harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat-tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka ongkos-ongkos perkara dalam tingkat banding ini harus dibebankan kepada mereka ;

Memperhatikan pasal-pasal 58 dari titel VII Buku I Kitab U.U. Hukum Acara Perdata dan Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951-jo Undang-Undang No. 1 tahun 1961 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1970.

MENGADILI :

- Menerima permohonan-permohonan-banding ;
- Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri di Pematang Siantar tanggal 30 Desember 1969 No. 81 / 1969 /Perd. didalam perkara antara kedua belah pihak yang dibanding sepanjang mengenai Tergugat II. ;

Dan mengadili sendiri :

- Menghukum Tergugat II. agar supaya sawah No. 30 dikembalikan kepada keadaan semula dan atas nama semula ;
- Membenarkan keputusan Pengadilan Negeri yang selebihnya.
- Menghukum lagi Tergugat-tergugat I dan II tanggung menanggung untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam tingkat banding ini, sampai hari ini dihitung banyaknya Rp. 3077,— (Tigaribu tujuh puluh tujuh rupiah), dan dipihak penggugat banyaknya tidak ada ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 Pebruari 1971 oleh Kami Machmud Rem SH Ketua, Syafar Lutham SH, dan Jahya Harahap SH, Hakim-Hakim - Anggota, dan keputusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 1971 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Basarsah Tamp. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

KEPUTUSAN :

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN NEGERI TKT I DI PEMATANGSIANTAR, yang mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Permusyawaratan, telah mengambil keputusan yang berikut dibawah ini didalam perkara antara :

Sella Br. Situmorang, pekerjaan bertani, tinggal dikampung Nagahuta Kecamatan Siantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harun Ginting SH, Advocaat, tinggal di Jl. Pakantan No. 8 Medan, sebagai penggugat ;
melawan :

1. *Hokkom Situmorang* dan anaknya *Garinus Situmorang*, pekerjaan bertani, tinggal dikampung Sibiak-Sianjur, Kecamatan Siantar, sebagai Tergugat I dan
2. *Marham Simbolon*, dan isterinya nama Nan Tirni Br. Situmorang, pekerjaan bertani, tinggal dikampung Banjar Nahor, Kecamatan Siantar, sebagai tergugat II;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat perkara ;
Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;
Telah pula mendengar keterangan-keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang didengar diatas sumpah ;

Tentang duduknya perkara :

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11-8-1969 telah menggugat tergugat-tergugat yang bunyinya adalah sebagai berikut :

Bahwa mendiang Hobo Situmorang beserta isterinya si Baik br. Sirait semasa hidupnya telah membuka persawahan dikampung Si Biak Sianjur, Kecamatan Pematangsiantar Simalungun dan sawah tersebut semasa hidupnya telah terdaftar dikantor Sawah-sawah Simalungun ;

Bahwa sawah-sawah yang telah terdaftar dikantor sawah Simalungun atas nama Hobo Situmorang (Bapak penggugat) yaitu : Sawah No. 2 luasnya 0.312 ha, sawah No. 13 luasnya 0.613 ha, dan sawah No. 30 luasnya 0.837 ha;

Bahwa semenjak berlangsungnya perkawinan antara mendiang Hobo Situmorang dengan Baik br. Sirait telah lahir seorang anak yang bernama Sella br. Situmorang (penggugat sekarang) ;

Bahwa sewaktu Sella br. Situmorang masih berumur lebih kurang 4 tahun,

bapaknya Hobo Situmorang ditimpa penyakit kulit / lepra, sehingga ayah tersebut diasingkan (dibawak) pemerintah ke Lao Simeme (Tanah Karo) dan tidak pulang-pulang sampai wafatnya dan begitu juga tentang kuburan beliau masih tetap disana sampai sekarang ;

Bahwa setelah beberapa tahun berselang janda dari mendiang Hobo Situmorang yaitu Si Baik br. Sirait dikawini pula oleh Hokkom Situmorang, dan selama perkawinan mereka tidak mendapat anak ;

Bahwa sejak adanya perkawinan antara Hokkom Situmorang dengan Si Baik br. Sirait ini, entah dengan cara bagaimana, sawah-sawah yang dahulunya terdaftar atas nama Hobo Situmorang (Bapak penggugat) sekarang telah berubah menjadi atas nama Hokkom Situmorang terhadap sawah No. 2 dan sawah No.

13, sedangkan sawah No. 30 atas nama Marhalam Simbolon (tergugat 2) ;

Bahwa pemindahan/pengoperan dari atas nama Hobo Situmorang kepada atas nama Hokkom Situmorang dan Marhalam Simbolon (tergugat 2) dari sawah-sawah tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan dari penggugat (Sella br. Situmorang) sebagai ahliwaris dari Hobo Situmorang ;

Bahwa tentang pemindahan/pengoperan dari atas nama Hobo Situmorang kepada atas nama tergugat-tergugat tidak pernah dilakukan menurut hukum adat dan kebiasaan, begitu juga ahliwaris dari Hobo Situmorang (Sella br. Situmorang) juga tidak tahu menahu ;

Bahwa setelah wafatnya tergugat-tergugat (Hokkom Situmorang, Marhalam Simbolon, Si Baik br. Sirait), sawah-sawah yang dahulunya terdaftar atas nama Hobo Situmorang, sekarang telah dikuasai oleh ahliwaris-ahliwaris tergugat-tergugat (Garinus Situmorang dan Nan Tirni br. Situmorang) biarpun mereka itu tidak ada hak atas sawah tersebut ;

Bahwa telah berulang kali penggugat memintakkan kepada tergugat-tergugat agar terhadap sawah-sawah ini tadi diselesaikan saja dengan cara baik-baik, tetapi tergugat selalu menjawab dengan cakap kasar dan monyuruh agar penggugat mengadu saja ke Pengadilan ;

Bahwa menurut hemat penggugat, tindakan dari tergugat-tergugat beserta Pegawai Kantor sawah Simalungun diwaktu itu, yang telah mengadakan pengoperan dari atas nama Bapak penggugat (Hobo Situmorang) kepada atas nama tergugat-tergugat, adalah tipu muslihat belaka sebab tidak menurut hukum/adat oleh karena itu tidak syah menurut hukum ;

Dan pewarisan dari tergugat-tergugat kepada ahliwarisnya (yang memakai sawah itu sekarang) adalah batal demi hukum ;

Berdasarkan atas alasan-alasan yang tersebut diatas, dimohonkan agar sudi apalah kiranya Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk memanggil kedua belah pihak untuk menghadap kesuatu hari persidangan yang ditetapkan Pengadilan dan memberikan keputusan hukum sebagai berikut :

1. Menghukum tergugat-tergugat /ahliwarisnya agar supaya sawah-sawah

terperkara dikembalikan kepada keadaan semula dan atau nama semula (Hobo Situmorang) ;

2. Menyatakan secara hukum bahwa penggugat (Sella br. Situmorang) adalah ahliwaris satu-satunya dari mendiang Hobo Situmorang dan penggugat dapat mewarisi sawah terperkara ;
3. Menghukum tergugat-tergugat agar mengembalikan semua sawah-sawah terperkara kepada penggugat selama tergugat-tergugat telah pakai ;
4. Menghukum: tergugat-tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ditambah ongkos pengacara 10% ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terus, walaupun ada perlawanan banding atau kasasi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penggugat dibantu oleh kuasanya Harun Ginting SH sedang tergugat I sendiri datang menghadap dipersidangan dan tergugat II dibantu oleh kuasanya nama H. Simbolon ;

Menimbang, bahwa para pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini, dengan perantaraan Hakim Ketua, telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil dan oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan ;

Menimbang, bahwa tergugat telah menyangkal kebenaran gugatan penggugat itu dengan menerangkan ;

Tergugat I :

Bahwa tidak benar gugatan Penggugat ;

Bahwa tidak benar Hobo Situmorang yang membuka (menembang) tanah terperkara ;

Bahwa yang membuka (menembang) tanah terperkara ialah Hasoman Situmorang dengan isterinya nama Baik br. Sirait ;

Bahwa Hobo Situmorang adalah pembantu dari Baik br. Sirait, setelah Hasoman Situmorang meninggal dunia, yaitu lakinya Baik br. Sirait tersebut ;

Bahwa riwayat penembangan atas tanah terperkara adalah sebagai berikut

Bahwa pada mulanya laki-isteri yaitu Hasoman Situmorang dengan baik br. Sirait berangkat dari Lentung Samosir menembang terus menuju Kampung Bah Biak dimana letaknya tanah terperkara ;

Bahwa tahunya dia tergugat I tidak mengetahui akan tetapi pada waktu penjajahan dulu ;

Bahwa waktu mereka berangkat dari Lentung-Samosir tersebut, telah membawa 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing bernama 1. Nuria br. Situmorang dan 2. Manginar br. Situmorang ;

Bahwa setelah berapa tahun berlangsung ladang tersebut menjadi sawah, meninggallah Hasoman Situmorang tersebut, yang dikubur dikampung Bah Biak ;

Bahwa setelah Hasoman Situmorang meninggal dunia, ayah tergugat I

saksi tidak mengetahui dan tidak mengetahui berapa bagian/tempat kepunyaan dari Hobo Situmorang ;

bahwa dia saksi, mengetahui bahwa sawah terperkara adalah kepunyaan dari Hobo Situmorang, karena hal itu dikatakan oleh Hobo Situmorang kepada saksi ;

Menimbang, bahwa saksi III Penggugat Johanis Situmorang, yang di dengar diatas sumpah menerangkan ;

bahwa dia saksi mengetahui Hobo Situmorang ada meninggalkan sawah 3 (tiga) tempat dikampung Bah Biak, tetapi tidak tahu letaknya dan tidak tahu batas-batasnya, karena dia saksi tidak pernah kesana ;

bahwa hal diatas diketahui oleh saksi dari orang tua ;

bahwa orang tua Penggugat ada berpenyakit lepra dan satu-satunya anaknya ialah Sella br. Situmorang ;

Menimbang, bahwa saksi IV Penggugat R. SIBURIAN yang didengar diatas sumpah menerangkan :

bahwa, dia saksi, memang benar memberikan surat-surat bukti tersebut atas permintaan dari Togi Hutagaol yaitu anak dari Penggugat yang katanya diperlukan dalam perkara ini ;

bahwa salinan-salinan surat itu ada benar sesuai dengan arsip yang ada pada kantor saksi ;

Menimbang, bahwa tergugat-tergugat guna menguatkan sangkalannya telah mengemukakan dan mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi :

1. Selemba surat perjanjian gade sawah antara Matheus Hutagaol (Penggugat) dengan Peter Situmorang (Prod. T I blawu) ;
2. Selemba surat pengakuan gade sawah antara Restina (penggugat) dan Togi Hutagaol (anak penggugat) dengan H. Simbolon (Prod. TII blawu) ;
3. Selemba surat keterangan jual pate sawah antara Restina Situmorang (Penggugat) dengan H. Simbolon (Prod. T. III blawu) ;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat Patarina br. Nainggolan yang didengar diatas sumpah menerangkan :

bahwa setahu saksi, tanah terperkara adalah tembangan dari Hasoman Situmorang ;

bahwa setelah Hasoman Situmorang meninggal dunia, maka isterinya Baik br. Sirait kawin dengan Hobo Situmorang (ayah penggugat) secara Adat yang disebut "mangkappi" dan dari perkawinan ini lahirlah Sella br. Situmorang (Penggugat) ;

Bahwa Hobo Situmorang selama satu tahun pernah mengerjakan tanah terperkara ;

bahwa Hobo Situmorang ada berpenyakit lepra yang dikirim ke Lau Sanemo dan kemudian meninggal disana ;

bahwa hal diatas diketahui saksi, karena saksi sama-sama datang dari Lentung Samosir waktu penjajahan Belanda ;

Menimbang, bahwa saksi II Tergugat-tergugat Peria br. Situmorang yang

didengar diatas sumpah menerangkan :

bahwa dia saksi tidak mengetahui soal tanah terperkara ;

bahwa yang diketahui saksi hanyalah Hasoman Situmorang adalah suami dari si Baik br. Sirait dan datang dari Lentung Samosir ;

bahwa pada suatu ketika yang tidak ingat tahunnya Hasoman Situmorang dan istrinya telah pindah menembang kekampung Bah Biak ;

Bahwa setelah Hasoman Situmorang meninggal dunia isterinya si Baik br. Sirait, kawin lagi dengan Hobo Situmorang dan dari perkawinan ini lahirlah Sella br. Situmorang (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi tergugat-tergugat dan surat-surat bukti yang dimajukan dipersidangan tidak jelas dinyatakan bahwa tanah terperkara adalah kepunyaan dari Tergugat-tergugat melainkan hanya terdaftar atas nama orang tua Tergugat I dengan tipu muslihat yang menamakan dirinya anak kandung dari Obe Situmorang, akan tetapi dari TARMOBO/SILSILAH yang dimajukan jelas ternyata bahwa Sella br. Situmorang (Penggugat) adalah satu-satunya anak dari Hobo Situmorang ;

Menimbang, bahwa sebaliknya keterangan-keterangan dari saksi-saksi penggugat ditambah dengan surat-surat bukti yang dikemukakan dipersidangan, jelas ternyata, bahwa tanah terperkara terdaftar atas nama Hobo Situmorang ayah Penggugat ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Prod. PI s/d Prod. V merah) yang dikemukakan Penggugat dipersidangan kebenarannya tidak disangkal oleh Tergugat-tergugat ;

Menimbang, bahwa tergugat-tergugat tidak berhasil menguatkan sangkalannya walaupun mereka telah menyerahkan tanda bukti yaitu masing-masing Prod. T I s/d Prod. III blauw) ;

Menimbang, bahwa tanah terperkara bukan merupakan tanah pusaka sebagaimana disebut dalam bahasa Daerah di Tapanuli "GOLAD" melainkan sifatnya adalah merupakan tanah garapan ;

Menimbang, bahwa perihal warisan, Pengadilan Negeri di Pematangsiantar dengan pertimbangan dan berdasarkan kepada putusan Mahkamah Agung yang terakhir dalam hal warisan tidak membedakan laki-laki dan perempuan ;

Menimbang, bahwa ahliwaris dari Hobo Situmorang adalah Sella br. Situmorang satu-satunya dan sudah wajar apabila semua harta dari Hobo Situmorang jatuh kepada anaknya Sella br. Situmorang dan mewarisi tanah terperkara ;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti-bukti yang lain menerangkan bahwa tanah terperkara telah dipindah tangankan secara syah kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diutarakan diatas, Pengadilan Negeri berpendapat, sudah ada alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai sawah terperkara yaitu No. 30 Tergugat telah memperolehnya dengan itikad baik bahkan pelaksanaannya

diketahui saksi-saksi dan dilangsungkan diatas indahan malas menurut adat, maka Pengadilan Negeri di Pematangsiantar berpendapat, pembeli ini harus dilindungi dan oleh sebab itu gugatan terhadap tergugat II harus ditolak dan ongkos perkara sepanjang menyangkut terhadap tergugat II harus dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebaliknya, tergugat I sebagai pihak yang dikalahkan ia harus juga dihukum untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Telah mengingat fatisal-fatisal dari Reglement Buttengewesten yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum tergugat I supaya sawah-sawah terperkara yaitu sawah No. 2 dan No. 13 dikembalikan kepada keadaan semula atas nama Hobo Situmorang ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat (Sella br. Situmorang) adalah ahliwaris satu-satunya dari mendiang Hobo Situmorang dan yang dapat mewarisi tanah (sawah terperkara ;
4. Menolak gugatan seluruhnya terhadap tergugat II ;
5. Menghukum tergugat I untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini yang sampai pada hari ini sejumlah Rp. 1902,— (seribu sembilan ratus dua rupiah) ;
6. Menolak gugatan yang selainnya ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Pengadilan Negeri di Pematangsiantar, pada hari Selasa tanggal 30 Desember 1900 enampuluh sembilan, oleh kami M.Sidauruk, Hakim Ketua, T. Sidabutar dan P. Purba, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh L. Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tkt. I di Pematangsiantar serta dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.